

Ragam Bentuk Arisan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

¹Wali Cosara, ²Sarirotun Nafisah, ³M. Kirom

^{1,2,3}STIS Sultan Fatah lampung Utara, Indonesia

Walicosara@sultanfatah.ac.id , Sarirotunnafisah@gmail.com , MKirom@gmail.com

ABSTRAK

Arisan merupakan salah satu praktik keuangan sosial yang telah lama berkembang di masyarakat Indonesia sebagai bentuk kegiatan simpan pinjam secara kolektif. Dalam praktiknya, arisan memiliki berbagai variasi bentuk yang berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, tidak semua bentuk arisan memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ragam bentuk arisan yang berkembang di masyarakat serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan deskriptif melalui studi kepustakaan dan kajian terhadap praktik arisan yang berkembang di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa bentuk arisan yang dapat dikategorikan sesuai dengan prinsip syariah, seperti arisan konvensional berbasis tolong-menolong, arisan barang, dan arisan qardh. Namun, terdapat pula bentuk arisan yang mengandung unsur yang berpotensi melanggar prinsip syariah, seperti arisan berunsur spekulasi, riba, atau ketidakjelasan akad. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik arisan dapat diterima dalam perspektif hukum ekonomi syariah selama memenuhi prinsip keadilan, transparansi, serta tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir.

Kata kunci: arisan, hukum ekonomi syariah, fiqh muamalah, akad

A. Pendahuluan

Praktik arisan merupakan salah satu bentuk kegiatan sosial ekonomi yang telah lama dikenal dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Arisan biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang secara rutin mengumpulkan sejumlah uang dalam periode tertentu, kemudian dana tersebut diberikan kepada salah satu anggota berdasarkan sistem undian atau kesepakatan tertentu. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghimpunan dana, tetapi juga sebagai sarana mempererat hubungan sosial antar anggota masyarakat.

Dalam konteks ekonomi modern, arisan dapat dipahami sebagai bentuk sistem keuangan informal yang berfungsi sebagai mekanisme tabungan dan pembiayaan secara kolektif. Melalui arisan, anggota kelompok dapat memperoleh dana dalam jumlah tertentu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, seperti modal usaha, kebutuhan rumah tangga, atau keperluan lainnya.

Perkembangan zaman menyebabkan praktik arisan mengalami berbagai variasi bentuk. Selain arisan uang yang bersifat tradisional, kini muncul berbagai bentuk arisan baru seperti arisan barang, arisan online, arisan menurun, dan arisan dengan sistem lelang. Variasi ini menunjukkan bahwa praktik arisan terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Namun demikian, tidak semua bentuk arisan tersebut dapat dipastikan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dalam Islam, setiap transaksi ekonomi harus memenuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam fiqh muamalah, seperti keadilan, transparansi, serta larangan terhadap praktik riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi).

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, arisan dapat dianalisis melalui berbagai akad yang dikenal dalam fiqh muamalah, seperti akad qardh (pinjaman), akad tabarru', maupun akad kerja sama. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian terhadap ragam bentuk arisan yang berkembang di masyarakat guna mengetahui apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kajian mengenai praktik ekonomi masyarakat seperti arisan menjadi penting dalam pengembangan hukum ekonomi syariah. Hal ini karena hukum Islam tidak hanya mengatur transaksi yang bersifat formal dalam lembaga keuangan, tetapi juga praktik ekonomi yang berkembang secara sosial dalam masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ragam bentuk arisan yang berkembang di masyarakat serta meninjau praktik tersebut dari perspektif hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kedudukan arisan dalam sistem ekonomi Islam.

B. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis praktik arisan yang berkembang di masyarakat serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) yang didukung dengan kajian terhadap praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Studi literatur terhadap buku dan jurnal yang berkaitan dengan praktik arisan dan hukum ekonomi syariah, dan Studi dokumentasi terhadap berbagai bentuk praktik arisan yang berkembang di masyarakat. Teknik Analisis Data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan berbagai bentuk arisan yang ada kemudian menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

C. Hasil dan pembahasan

Berdasarkan kajian literatur serta pengamatan terhadap praktik arisan yang berkembang di masyarakat, ditemukan bahwa arisan memiliki berbagai bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan kreativitas masyarakat. Variasi bentuk arisan ini menunjukkan bahwa praktik ekonomi berbasis komunitas terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan kondisi sosial dan ekonomi.

Secara umum, bentuk-bentuk arisan yang berkembang di masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis utama sebagai berikut.

1. Arisan Uang Tradisional

Arisan uang tradisional merupakan bentuk arisan yang paling umum dan paling lama dikenal dalam kehidupan masyarakat. Dalam sistem ini, sejumlah anggota kelompok sepakat untuk menyetor sejumlah uang secara berkala dalam jangka waktu tertentu, misalnya setiap minggu atau setiap bulan. Dana yang terkumpul kemudian diberikan kepada salah satu anggota berdasarkan sistem undian hingga seluruh anggota mendapatkan giliran.

Praktik arisan uang tradisional biasanya dilandasi oleh prinsip kepercayaan antar anggota serta semangat kebersamaan. Arisan ini sering dilakukan dalam kelompok kecil seperti keluarga, tetangga, kelompok pengajian, atau komunitas sosial tertentu.

Dalam praktiknya, sistem arisan uang tradisional memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu:

- 1) adanya kesepakatan bersama mengenai jumlah iuran dan periode pembayaran,
- 2) adanya mekanisme penentuan penerima dana,
- 3) adanya kewajiban setiap anggota untuk tetap membayar iuran meskipun telah menerima giliran.

Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa arisan uang tradisional berfungsi sebagai mekanisme tabungan kolektif yang memberikan kesempatan kepada setiap anggota untuk memperoleh dana dalam jumlah tertentu.

2. Arisan Barang

Arisan barang merupakan variasi arisan yang menggunakan barang sebagai objek utama yang diterima oleh anggota. Dalam sistem ini, anggota kelompok menyetor sejumlah uang secara rutin untuk membeli barang tertentu, seperti peralatan rumah tangga, kendaraan, atau barang elektronik.

Setiap periode tertentu, salah satu anggota akan memperoleh barang yang telah disepakati sebelumnya. Sistem penentuan penerima barang biasanya dilakukan melalui undian atau berdasarkan urutan yang telah disepakati sejak awal.

Arisan barang banyak berkembang di masyarakat karena dianggap membantu anggota untuk memperoleh barang yang relatif mahal secara bertahap. Melalui arisan ini, anggota dapat memiliki barang tanpa harus membayar secara penuh pada satu waktu.

Namun demikian, dalam praktiknya arisan barang sering kali melibatkan pihak penyelenggara atau koordinator yang bertugas mengatur pembelian barang serta pengelolaan dana arisan.

3. Arisan Menurun

Arisan menurun merupakan bentuk arisan yang menggunakan sistem perbedaan nilai pembayaran antar anggota berdasarkan urutan penerimaan dana. Dalam sistem ini, anggota yang mendapatkan giliran pertama biasanya harus membayar iuran yang lebih besar dibandingkan dengan anggota yang memperoleh giliran di akhir periode.

Sistem ini sering digunakan untuk memberikan kompensasi kepada anggota yang harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan dana arisan. Dalam praktiknya, selisih pembayaran tersebut dianggap sebagai bentuk keuntungan bagi anggota yang menerima dana pada akhir periode.

Arisan menurun biasanya diterapkan dalam kelompok arisan yang memiliki jumlah dana cukup besar, seperti arisan kendaraan atau arisan modal usaha.

4. Arisan Lelang

Arisan lelang merupakan bentuk arisan yang menggunakan mekanisme penawaran untuk menentukan siapa yang berhak menerima dana pada setiap periode. Anggota yang ingin memperoleh dana lebih awal harus memberikan penawaran tertentu, misalnya dengan mengurangi jumlah dana yang akan diterima.

Sebagai contoh, jika dana arisan sebesar sepuluh juta rupiah, anggota yang ingin memperoleh dana lebih awal dapat bersedia menerima jumlah yang lebih kecil, misalnya delapan juta rupiah. Selisih dana tersebut kemudian dibagikan kepada anggota lain atau digunakan sebagai insentif tertentu.

Arisan lelang berkembang di beberapa komunitas masyarakat sebagai alternatif untuk memberikan fleksibilitas dalam menentukan penerima dana.

5. Arisan Online

Perkembangan teknologi digital telah memunculkan bentuk arisan baru yang dilakukan melalui media sosial atau aplikasi komunikasi. Arisan online biasanya melibatkan anggota dari berbagai wilayah yang tidak selalu saling mengenal secara langsung.

Dalam praktiknya, arisan online dikelola oleh seorang admin atau penyelenggara yang bertugas mengatur pembayaran iuran serta menentukan penerima dana arisan.

Arisan online menawarkan kemudahan dalam hal akses dan komunikasi antar anggota. Namun demikian, praktik ini juga memiliki risiko yang lebih besar karena sering kali tidak memiliki sistem pengawasan yang jelas.

Pembahasan

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik arisan perlu dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam fiqh muamalah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain meliputi keadilan, transparansi, kerelaan antar pihak (*an-taradhin*), serta larangan terhadap praktik yang mengandung unsur riba, gharar, dan maisir.

Kajian terhadap ragam bentuk arisan menunjukkan bahwa tidak semua bentuk arisan memiliki kedudukan hukum yang sama dalam perspektif syariah.

1) Analisis Arisan sebagai Akad Qardh

Arisan uang tradisional dapat dianalisis sebagai bentuk akad qardh atau pinjaman tanpa imbalan. Dalam sistem ini, setiap anggota pada dasarnya memberikan pinjaman kepada anggota lain melalui mekanisme pembayaran iuran secara berkala.

Ketika seorang anggota menerima dana arisan lebih awal, ia sebenarnya sedang menerima pinjaman dari anggota lainnya. Sebaliknya, anggota yang memperoleh giliran di akhir periode pada dasarnya telah memberikan pinjaman kepada anggota lain terlebih dahulu.

Karena tidak terdapat tambahan keuntungan bagi pihak tertentu, sistem ini sejalan dengan prinsip qardh dalam Islam yang menekankan unsur tolong-menolong.

Prinsip ini juga selaras dengan nilai solidaritas sosial yang sangat dianjurkan dalam Islam, di mana umat dianjurkan untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

2) Analisis Arisan Barang dalam Perspektif Syariah

Arisan barang pada dasarnya dapat diperbolehkan selama memenuhi prinsip transparansi dan kejelasan akad. Dalam praktik ini, penting untuk memastikan bahwa harga barang, waktu penyerahan, serta mekanisme pembelian telah disepakati secara jelas oleh seluruh anggota.

Namun demikian, potensi masalah dapat muncul apabila terdapat perbedaan harga barang akibat perubahan harga pasar. Oleh karena itu, penyelenggara arisan harus memastikan bahwa seluruh anggota memahami mekanisme penyesuaian harga yang mungkin terjadi.

Selain itu, peran penyelenggara arisan juga harus dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan atau konflik antar anggota.

3) Analisis Arisan Menurun

Arisan menurun memunculkan perdebatan dalam kajian hukum ekonomi syariah karena adanya perbedaan jumlah pembayaran antar anggota. Dalam sistem ini, anggota yang mendapatkan dana lebih awal harus membayar lebih besar dibandingkan dengan anggota yang mendapatkan giliran terakhir.

Sebagian ulama berpendapat bahwa sistem ini berpotensi mengandung unsur riba karena adanya tambahan pembayaran yang tidak didasarkan pada transaksi yang jelas.

Namun sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa sistem ini dapat diperbolehkan apabila seluruh anggota menyepakati mekanisme tersebut sejak awal dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa analisis terhadap arisan menurun memerlukan kajian yang lebih mendalam terkait dengan struktur akad yang digunakan.

4) Analisis Arisan Lelang

Arisan lelang merupakan bentuk arisan yang paling banyak diperdebatkan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Mekanisme penawaran dalam arisan ini dapat menimbulkan unsur spekulasi karena anggota bersaing untuk memperoleh dana lebih awal dengan cara memberikan penawaran tertentu.

Praktik ini dapat mengarah pada unsur maisir atau spekulasi apabila tidak dilakukan secara transparan dan adil. Selain itu, adanya pengurangan jumlah dana yang diterima oleh anggota tertentu dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam pembagian manfaat.

Oleh karena itu, banyak ulama yang cenderung berhati-hati dalam menilai praktik arisan lelang.

5) Analisis Arisan Online

Arisan online merupakan fenomena baru yang muncul akibat perkembangan teknologi digital. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, arisan online dapat diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip dasar transaksi syariah.

Namun demikian, praktik arisan online memiliki potensi risiko yang cukup besar, terutama terkait dengan aspek kepercayaan dan transparansi. Banyak kasus penipuan yang terjadi dalam arisan online karena kurangnya mekanisme pengawasan yang jelas.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memastikan bahwa arisan online dilakukan dengan sistem yang transparan serta melibatkan pihak yang dapat dipercaya.

6) Prinsip-Prinsip Syariah dalam Praktik Arisan

Secara umum, praktik arisan dapat dianggap sesuai dengan hukum ekonomi syariah apabila memenuhi beberapa prinsip berikut:

- a) adanya kerelaan dari seluruh anggota kelompok,
- b) adanya kejelasan akad dan mekanisme pelaksanaan,
- c) tidak adanya unsur riba,
- d) tidak adanya unsur gharar atau ketidakjelasan,
- e) tidak adanya unsur maisir atau spekulasi.

Apabila prinsip-prinsip tersebut terpenuhi, maka arisan dapat menjadi salah satu bentuk praktik ekonomi sosial yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Selain itu, arisan juga memiliki potensi besar sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa arisan merupakan praktik ekonomi sosial yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Arisan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penghimpunan dana, tetapi juga sebagai sarana memperkuat hubungan sosial antar anggota masyarakat.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik arisan pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, serta tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir.

Beberapa bentuk arisan seperti arisan uang tradisional dan arisan barang dapat dikategorikan sebagai praktik yang sesuai dengan prinsip syariah karena didasarkan pada semangat tolong-menolong.

Namun demikian, beberapa bentuk arisan modern seperti arisan menurun, arisan lelang, dan arisan online memerlukan kajian yang lebih mendalam karena berpotensi mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam menjalankan praktik arisan agar kegiatan tersebut tetap memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga nilai-nilai keadilan dan kejujuran dalam transaksi.

E. Daftar Pustaka

Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, Bandung: terj. Masdar helmy gema risalah press, 1996

abd hamzah, relevansi hukum waris islam bias isu gender egalitarisme, pluralism dan ham, Jakarta: assunah, 2005

Amir nurudin, ijtihad umar bin khatab: studi tentang perubahan hukum dalam islam, Jakarta: rajawali press,1996

Eko Riyadi, Supriyanto Abdi (Ed), *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia PUSHAM UII, 2007

Mestika zed, *metode penelitian kepustakaan*, Jakarta: yayasan obor Indonesia,2004

Moh. Nazir, *metode penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009

Munawir Sjadzali, *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini*, Jakarta: UI-PRESS, 1994

Munawir Sjadzali, 1988 *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas

Munawir Sjadzali, 1995 *Kontekstualisasi Ajaran Islam* Jakarta: Temprint
N. L Coulson, 1987 *Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah*, terj. Tim P3M
Jakarta: P3M

Yudian Wahyudi, 2007 *Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Amerika* Yogyakarta: Nawasea Press

Yudian Wahyudi, 2010 *Islam: Percikan Sejarah, Filsafat, Politik, Hukum dan Pendidikan* Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press